



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 071/UN35.MWA/HK/2022

TENTANG

PELAPORAN TAHUNAN BIDANG AKADEMIK DAN NONAKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pelaporan Tahunan Bidang Akademik dan Nonakademik Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1008);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2021-2026;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 52/UN35.MWA/HK/2022 tentang Kalender Perencanaan dan Pelaporan Universitas Negeri Padang;

- Memperhatikan :
1. Hasil Sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tanggal 06 Juli 2022;
 2. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 070/UN35.MWA/HK/2022 tanggal 06 Juli 2022 tentang Pembahasan dan Penetapan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pelaporan Tahunan Bidang Akademik dan Nonakademik Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PELAPORAN TAHUNAN BIDANG AKADEMIK DAN NONAKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNP yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan MWA adalah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.
5. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
6. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Laporan akademik tahunan adalah laporan yang disusun berdasarkan pada pengukuran kinerja akademik per semester.
9. Laporan nonakademik adalah laporan capaian kinerja keuangan dan manajemen.

10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang.
11. Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit organisasi atas penggunaan anggaran.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun.
13. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh PTN Badan Hukum dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.
15. Target Kinerja adalah ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP LAPORAN

Bagian Kesatu

Asas Penyusunan Laporan

Pasal 2

- (1) Penyusunan laporan memiliki asas:
 - a. sistematis;
 - b. objektif;
 - c. akuntabel; dan
 - d. transparan.
- (2) Penyusunan laporan yang sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun secara teratur, logis, terpadu, menyeluruh, yang menggambarkan keadaan riil universitas.

- (3) Penyusunan laporan yang objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu pada strategi dan kepentingan universitas.
- (4) Penyusunan laporan yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyusunan laporan yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan universitas.

Bagian Kedua

Prinsip Penyusunan Laporan

Pasal 3

Penyusunan laporan memiliki prinsip efisien, efektif, akurat, jelas dan tepat waktu.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Laporan tahunan UNP meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
- (2) Laporan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Laporan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan manajemen; dan
 - b. laporan keuangan.
- (4) Laporan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah laporan kinerja.
- (5) Laporan UNP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Laporan Kinerja;
 - b. Laporan Keuangan;
 - c. Laporan Akademik.

BAB IV LAPORAN KINERJA

Pasal 5

Laporan kinerja bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada MWA, dan Menteri atas target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi Universitas dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Pasal 6

- (1) Laporan kinerja disusun oleh Universitas berdasarkan kontrak kinerja yang telah disetujui oleh Menteri untuk masa 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. uraian singkat sumber daya manusia, organisasi dan aset;
 - b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
 - c. pengukuran kinerja; dan
 - d. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran dan/atau hasil program/kegiatan, serta kondisi terakhir yang harus dicapai.
- (3) Uraian singkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan gambaran singkat dari struktur organisasi, tugas dan fungsi.
- (4) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang ditargetkan.
- (5) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara berkala setiap triwulan dan tahunan.
- (6) Evaluasi dan analisis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pemantauan sesuai

dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Format kontrak kinerja terdiri atas:
 - a. pernyataan kontrak kinerja; dan
 - b. lampiran kontrak.
- (2) Pernyataan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), merupakan pernyataan kesanggupan pemimpin Universitas sebagai penerima amanah dari Menteri sebagai pemberi amanah untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.
- (3) Lampiran Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. sasaran;
 - b. indikator kinerja;
 - c. target kinerja; dan
 - d. jumlah anggaran yang dialokasikan.
- (4) Format Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan MWA ini.

Pasal 8

- (1) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b berupa hasil (*outcome*).
- (2) Indikator kinerja yang digunakan Universitas harus mengacu dan sinergi dengan indikator kinerja Kementerian serta indikator kinerja lain yang relevan dari Universitas.

Pasal 9

Format laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan MWA ini.

Pasal 10

Periode pelaporan kinerja adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Laporan kinerja disusun berdasarkan laporan kinerja unit kerja.
- (2) Pedoman penyusunan laporan kinerja unit kerja mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan peraturan Rektor.
- (3) Kebenaran isi laporan kinerja merupakan tanggung jawab Pimpinan UNP.

Pasal 12

- (1) Laporan kinerja disampaikan oleh Rektor kepada MWA paling lambat pada minggu pertama bulan Februari setelah tahun buku berakhir.
- (2) MWA membahas dan menyampaikan hasil pembahasan laporan kinerja kepada Rektor paling lambat sampai akhir bulan Februari setelah tahun buku berakhir.
- (3) MWA bersama Rektor menyampaikan laporan kinerja kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

BAB V

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 13

Laporan keuangan bertujuan untuk:

- a. menyediakan informasi posisi keuangan dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan; dan
- b. memenuhi kebutuhan pengguna informasi keuangan.

Pasal 14

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b paling sedikit memuat:

- a. laporan posisi keuangan (neraca);
 - b. laporan aktivitas;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan aset bersih; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan posisi keuangan (neraca) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan yang menyajikan total aktiva, kewajiban dan aktiva bersih.
 - (3) Laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan yang menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode.
 - (4) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
 - (5) Laporan perubahan aset bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas (aset bersih) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 15

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik disampaikan setiap tahun oleh Rektor kepada MWA, Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite Audit.
- (3) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Rektor.

- (4) Periode laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNP.
- (6) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada publik.
- (7) Pedoman penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b mengacu pada standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (8) Ketentuan tentang pedoman penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dalam lingkup UNP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 16

- (1) Rektor bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menegaskan tanggung jawab atas laporan keuangan, dalam setiap penyajian laporan keuangan, Rektor menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan:
 - a. pernyataan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang berlaku;
 - b. akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan lain yang berlaku; dan
 - c. kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pimpinan UNP.

Pasal 17

- (1) Laporan keuangan disampaikan oleh Rektor kepada MWA paling lambat pada minggu pertama bulan Februari setelah tahun buku berakhir.

- (2) MWA membahas dan menyampaikan hasil pembahasan laporan keuangan kepada Rektor paling lambat sampai akhir bulan Februari setelah tahun buku berakhir.
- (3) MWA bersama Rektor menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

BAB VI LAPORAN AKADEMIK

Pasal 18

Laporan akademik bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi bidang akademik secara lengkap kepada SAU, MWA, Sivitas akademik, dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. bahan masukan peningkatan mutu akademik UNP secara berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Laporan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. penyelenggaraan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan penelitian dan inovasi;
 - c. penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat dan inovasi;
 - d. penjaminan mutu akademik;
 - e. kajian dan pengembangan pendidikan;
 - f. kerjasama akademik;
 - g. kemahasiswaan dan alumni; dan
 - h. sumberdaya akademik.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan paling sedikit memuat masukan, proses dan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penyelenggaraan penelitian paling sedikit memuat kuantitas dan kualitas penelitian, anggaran penelitian, keterlibatan dosen dan mahasiswa, penelitian kerjasama, aktivitas puslitbang dan inkubator bisnis,

publikasi nasional dan internasional, serta inovasi dan paten.

- (4) Penyelenggaraan pengabdian masyarakat dan inovasi paling sedikit memuat kuantitas dan kualitas, anggaran pengabdian, keterlibatan dosen dan mahasiswa, dan inovasi.
- (5) Penjaminan mutu akademik paling sedikit memuat penjaminan mutu internal, termasuk pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan, dan penjaminan mutu eksternal (akreditasi nasional dan internasional).
- (6) Kajian dan pengembangan pendidikan paling sedikit memuat aktivitas pengembangan sumberdaya manusia secara kuantitatif dan kualitatif.
- (7) Kerjasama akademik paling sedikit memuat kuantitas dan kualitas bentuk-bentuk kerjasama akademik dengan institusi dalam maupun luar negeri.
- (8) Kemahasiswaan dan alumni paling sedikit memuat kuantitas dan kualitas kegiatan bakat minat, penalaran, beasiswa, dan prestasi mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional, serta *tracer study* alumni.
- (9) Sumberdaya akademik paling sedikit memuat kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana akademik, dan sumberdaya manusia yang mendukung atmosfer akademik yang baik.

Pasal 20

- (1) Kebenaran isi laporan bidang akademik merupakan tanggung jawab Pimpinan UNP.
- (2) Pedoman penyusunan dan format laporan akademik ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 21

- (1) Laporan bidang akademik disampaikan oleh Rektor kepada SAU paling lambat pada minggu pertama bulan Februari setelah tahun buku berakhir.

- (2) SAU membahas dan menyampaikan hasil pembahasan laporan bidang akademik kepada Rektor paling lambat sampai akhir bulan Februari setelah tahun buku berakhir.
- (3) MWA bersama Rektor menyampaikan laporan bidang akademik kepada menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 06 Juli 2022

Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang,

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Z. Mawardi Effendi

Putra Jaya



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni
Erianjoni

LAMPIRAN I

Peraturan MWA Nomor: 071/UN35.MWA/HK/2022
Tentang Pelaporan Tahunan Universitas Negeri Padang.

PERNYATAAN KONTRAK KINERJA



KONTRAK KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA sebagai penerima amanah.

Nama :

Jabatan :

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA sebagai pemberi amanah.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran kontrak kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari kontrak kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 20..

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

**FORMAT KONTRAK KINERJA TAHUN 20....
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Sumber Pendanaan (5)

1. Bantuan Pendanaan PTN BH
2. Pendanaan Lain

Total

Anggaran (6)

Rp.

Rp.

Rp.

Padang, 20..

Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia,

Rektor Universitas Negeri Padang,

(.....)

(.....)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran PTN Badan Hukum atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom sumber pendanaan diisi dengan nama sumber pendanaan pada tahun tersebut;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran dimaksud. Anggaran tersebut mencakup keseluruhan pendanaan PTN Badan Hukum.

LAMPIRAN II

Peraturan MWA Nomor: 071/UN35.MWA/HK/2022

Tentang Pelaporan Tahunan Universitas Negeri Padang.

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KINERJA

Sistematika Laporan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum PTN Badan Hukum, dengan penekanan pada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi PTN Badan Hukum.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtiar Renstra dan kontrak tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja PTN Badan Hukum

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja PTN Badan Hukum untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan paling sedikit capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir;
3. membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis PTN Badan Hukum;
4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/internasional (jika ada);
5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kontrak kinerja.

Anggaran tersebut mencakup keseluruhan pendanaan PTN Badan Hukum.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran:

Kontrak Kinerja

Rektor Universitas Negeri Padang,

(.....)